

## {UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955

[maritim.go.id](http://maritim.go.id)



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

## Pelayanan Pemberian Konsultasi

Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat

No. SK : Keputusan Menteri Koordinator Nomor 045 Tahun 2021

### Persyaratan

1. Masyarakat/instansi menyampaikan surat permohonan konsultasi yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Marves Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jl. MH. Thamrin No. 8 – Jakarta Pusat
2. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: a) permohonan elektronik pada laman: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau b) alamat email PPID: [ppid@maritim.go.id](mailto:ppid@maritim.go.id); atau c) datang langsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu;
3. Surat permohonan sekurang-kurangnya berisi: - topik dan tujuan konsultasi secara jelas; - waktu pelaksanaan konsultasi; dan - identitas pemohon; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi.
4. Pengajuan waktu pelaksanaan konsultasi paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
5. Tersedianya pejabat/pegawai yang kompeten pada waktu yang ditentukan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## {UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator


Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955

[maritim.go.id](http://maritim.go.id)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat



Image not found or link is broken



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada PPID Utama (via permohonan elektronik/email/datang langsung).
2. PPID Utama meneruskan surat permohonan kepada PPID Pembantu (unit kerja) yang bersangkutan.
3. PPID Pembantu (unit kerja) menyampaikan permohonan kepada Pimpinan unit kerja.
4. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan konsultasi.
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan konsultasi kepada pengguna layanan;
6. Jika pelaksanaan konsultasi tidak dapat dilakukan sesuai waktu yang diajukan pengguna layanan, maka PPID Utama akan menjadwalkan ulang sesuai kesepakatan dengan pengguna layanan.

### Waktu Penyelesaian

## {UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955

[maritim.go.id](http://maritim.go.id)



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat

2 Hari kerja

Kementerian Koordinator

1. Permohonan melalui elektronik/email: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pelaksanaan konsultasi maksimal 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kemenko Marves.
2. Datang langsung: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pelaksanaan konsultasi maksimal 2 (dua) jam sejak permintaan konsultasi disampaikan.
3. Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
  - a. Senin – Kamis:
    - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
    - Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB
  - b. Jumat:
    - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
    - Istirahat : 11:30 – 13:00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemberian saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.

### Pengaduan Layanan

## {UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955



[maritim.go.id](http://maritim.go.id)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui:  
Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat  
Kementerian Koordinator

- a) Aplikasi PPID: <https://e-ppid.maritim.go.id>;
- b) Aplikasi PESAN: [www.maritim.go.id/kontak](http://www.maritim.go.id/kontak); atau
- c) Email PPID: [ppid@maritim.go.id](mailto:ppid@maritim.go.id); atau
- d) Aplikasi LAPOR: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id).